



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2430 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER I (GANJIL) KELAS A
TAHUN ANGKATAN 2021/2022 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester I (Ganjil) Kelas A Tahun Angkatan 2021/2022 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 583/UN17.2/SK/S2/2021, tanggal 21 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester I (Ganjil) Kelas A Tahun Angkatan 2021/2022 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1271/D/T/K-N/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara (S-2);
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER I (GANJIL) KELAS A TAHUN ANGKATAN 2021/2022 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

KESATU : Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester I (Ganjil) Kelas A Tahun Angkatan 2021/2022 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Semester I (Ganjil).
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2430 /UN17/HK/2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER I (GANJIL) KELAS A TAHUN ANGKATAN
2021/2022 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan	Mata Kuliah	SKS	SMT	Ket.
1	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si NIP. 19741120 200501 1 001	Lektor III/c	- Teori Administrasi Publik Lanjutan	3	I	Dosen Tetap
2	Dr. H. Abdullah Karim, MS NIP. 19570105 198403 1 005	Lektor Kepala IV/b	- Manajemen Sektor Publik	3	I	Dosen Tetap
3	Dr. Rita Kala Linggi, M.Si NIP. 19581026 198903 2 001	Lektor III/d	- Kebijakan Publik dan Aplikasi	3	I	Dosen Tetap
4	Dr. Enos Paselle, M.AP NIP. 19740524 200501 1 002	Lektor III/c	- Teori dan Aplikasi Organisasi	3	I	Dosen Tetap
5	Dr. Enos Paselle, M.AP NIP. 19740524 200501 1 002	Lektor III/c	- Teori Administrasi Publik Lanjutan	3	I	Dosen Tetap
6	Dr. Bambang Irawan, M.Si NIP. 19760216 200501 1 002	Lektor Kepala IV/a	- Manajemen Sektor Publik	3	I	Dosen Tetap
7	Dr. H. Abdullah Karim, MS NIP. 19570105 198403 1 005	Lektor Kepala IV/b	- Kebijakan Publik dan Aplikasi	3	I	Dosen Tetap
8	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si NIP. 19600114 198803 1 003	Guru Besar IV/d	- Teori dan Aplikasi Organisasi	3	I	Dosen Tetap

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024